

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sumber daya laut di Indonesia berlimpah dan dapat digunakan oleh seluruh rakyat. Pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sumber daya laut digunakan untuk rakyat. Indonesia memiliki keanekaragaman laut yang melimpah. Dengan keragaman laut yang dimiliki Indonesia, pemerintah dan masyarakat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

Salah satu sarana hidup rakyat Indonesia adalah kekayaan laut yang beragam di laut Indonesia. Namun membuat masyarakat Indonesia tidak sadar, bahwa eksploitasi sumber daya laut yang dilakukan menimbulkan kerusakan akibat keserakahan pemanfaatan hasil laut.

Peraturan yang menjelaskan mengenai alat bantu terdapat pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dengan adanya aturan tentang alat bantu nyatanya tidak selalu ditaati oleh masyarakat Indonesia, masih banyak oknum yang melakukan eksploitasi terhadap kekayaan laut. Misalnya saja cara nelayan dalam mempergunakan alat tangkap yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan akan berakibat kepunahan ekosistem laut. Para oknum ini berdalil bahwa untuk memenuhi perekonomiannya yang kurang baik dan untuk terus bertahan hidup.

Untuk menjaga kelestarian laut dan segala yang ada di laut, Indonesia mempunyai Direktorat Kepolisian Perairan yang menangani segala

permasalahan mengenai laut dan perikanan di wilayah Indonesia. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) dinaungi langsung oleh Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polisi Republik Indonesia. Ditpolair Polda Jawa Timur bertanggung jawab atas perairan yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur dan semua laporan akan diselesaikan di Ditpolair Polda Jawa Timur.

Ditpolair Polda Jatim selama tiga tahun terakhir telah menerima 160 perkara dimana pada tahun 2021 terdapat 74 perkara yang telah dilimpah sebanyak 67 perkara, kemudian tahun 2022 terdapat 71 perkara yang telah dilimpah sebanyak 68 perkara sedangkan tahun 2023 terdapat 15 yang dilimpah telah dilimpah sebanyak 15 perkara. Perkara yang masuk mengalami penurunan namun limpah yang dilakukan mengalami penurunan karena jumlah kasus yang menurun tapi limpah yang berhasil dilakukan hanya mengalami kenaikan 1 kasus saja. Pada dasarnya, banyak pihak yang berkoordinasi untuk melakukan penegakan hukum.

Instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu Kepolisian bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta TNI Angkatan Laut. Ketika tiga komponen dari badan penegak hukum dapat dianggap efektif, itu dikatakan berhasil. Sistem hukum adalah komponen pertama. Sistem hukum sendiri memiliki dampak pada kekuatan polisi. Substansi hukum adalah komponen kedua setelah itu yang menyangkut perundang-undangan. Budaya hukum, atau hukum sebagaimana diterapkan dalam masyarakat, adalah komponen akhir.

Ditpolair Polda Jawa Timur menangani perkara tentang penangkapan nelayan yang menggunakan *trawl* dengan sarana perahu nelayan PN. Maju Jaya

di perairan Kenjeran Surabaya pada Senin tanggal 9 Januari 2023. Perahu yang digunakan untuk menangkap ikan memiliki berat 6 Grosse Tonase dimana termasuk dalam nelayan kecil yang tidak memerlukan dokumen izin berupa SIPI, SPB, dan SLO Dalam perkara ini para anak buah kapal PN. Maju Jaya menggunakan *trawl* mini untuk menangkap ikan di perairan Kenjeran.

Berdasarkan paparan di atas, penulis melakukan penelitian untuk mempelajari lebih spesifik tentang pelaksanaan penegakan hukum yang diambil untuk memerangi penangkapan *illegal fishing* di Jawa Timur, dan juga kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Karena ketertarikan penulis atas pembahasan diatas maka penulis mengambil judul skripsi terkait **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN JARING *TRAWL* (*ILLEGAL FISHING*) DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TIMUR (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di wilayah perairan Jawa Timur oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur?
2. Apa kendala pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di wilayah perairan Jawa Timur oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di wilayah perairan Jawa Timur oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di wilayah perairan Jawa Timur oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi untuk penelitian kedepannya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan perancangan undang-undang terkait *illegal fishing*.
  - b. Penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

#### 1.5.1 Tinjauan Tindak Pidana

##### 1.5.1.1 Tindak Pidana

*Strafbaarfeit* merupakan istilah hukum pidana Belanda dalam *Wetboek van Strafrecht*, yang juga dapat disebut Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>1</sup> Namun istilah *Strafbaarfeit* jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki definisi yang berbeda, karena istilah tersebut tidak resmi. Berbagai definisi menimbulkan beberapa sudut pandang yang berbeda dari istilah *Strafbaarfeit*, contohnya adalah seperti “Perbuatan pidana”, “Tindak pidana” dan beberapa definisi lainnya.<sup>2</sup>

Ada beberapa pengertian dari *Strafbaarfeit* antara lain pendapat dari Simon yang mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang melawan hukum, dengan orang yang melakukan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, yang diancam dengan pidana, sedangkan Van Hamel, kata *strafbaarfeit* diartikan kelakuan orang yang harus dipidana sesuai rumusan *wet*, jika bersifat melawan hukum.<sup>3</sup> Sedangkan Muljatno memiliki pandangan mengenai perbuatan yaitu kelakuan ditambah kejadian yang ditimbulkan dari kelakuan dan tidak hanya kelakuan saja.<sup>4</sup> Pendapat lain mengatakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah tercantum dalam aturan jika telah dilarang akan diancam pidana, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif dan pasif<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 69.

<sup>2</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 68.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 69.

<sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 50.

### 1.5.1.2 Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana memiliki dua aliran yaitu aliran monistis merupakan aliran yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.<sup>6</sup> Sedangkan teori dualistis merupakan aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup> Salah satu yang menganut aliran monistis ini adalah Simons yang menerangkan unsur tindak pidana terdiri atas :<sup>8</sup>

1. Perbuatan setiap manusia;
2. Perbuatan yang dilanggar dan diancam hukuman;
3. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Selain unsur monistis dan dualisti, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yakni :<sup>9</sup>

1. Unsur Objektif merupakan unsur dari luar pelaku yang masih ada hubungannya dengan keadaan;
2. Unsur Subjektif merupakan kebalikan dari unsur objektif dimana unsur tersebut melekat secara langsung pada pelaku.

---

<sup>6</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h. 42.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 43

<sup>8</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, h. 43.

<sup>9</sup> Teguh Prastyo, *Loc. Cit.*

### 1.5.1.3 Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa jenisnya yang menjadi dasar tertentu, yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. Menurut KUHP

KUHP membedakan dua perbuatan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. KUHPidana tidak menjelaskan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa perbedaannya hanya bersifat kuantitatif yang hanya meletakkan kriteria, yaitu pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

#### 2. Delik menurut cara merumuskannya

##### a. Delik formil

Perumusannya berfokus kepada perbuatan yang telah dilanggar tersebut. Delik ini dianggap telah selesai ketika melakukan tindak pidana dan diancam dengan hukuman yang sesuai dengan hukum positif.

##### b. Delik materiil

Perumusannya dilihat dari akibat yang ditimbulkan. Delik ini selesai ketika telah timbul akibatnya. Jika belum ada akibatnya maka hanya ada percobaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *CEPAT DAN MUDAH MEMAHAMI HUKUM PIDANA*, Cetakan I, KENCANA, Jakarta, 2014, h. 44.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 45.

3. Berdasarkan macam perbuatannya

- a. *Delicta commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b. *Delicta omissionis* melakukan pelanggaran terhadap sebuah perintah yang telah diperintahkan atau seharusnya dilakukan, seperti membiarkan orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan yang terdapat pada Pasal 531 KUHP.

4. Berdasarkan bentuk kesalahannya

- a. *Doleus delicten* (tindak pidana sengaja) merupakan delik yang memiliki unsur kesengajaan.
- b. *Culpose delicten* (tindak pidana tidak sengaja) merupakan delik yang terjadi secara kealpaan sebagai salah satu unsurnya.<sup>12</sup>

Atas dasar tertentu Moeljatno membedakan jenis tindak pidana, sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. KUHPidana dibedakan antara Buku II (kejahatan) dan Buku III (pelanggaran). Namun bukan hanya dasar bagi KUHP pembagian ini menjadi dasar dari sistem hukum pidana.
- b. Terdapat dua cara untuk merumuskannya yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Pelanggaran yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 46.

<sup>13</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 47.



menyatakan larangan adalah untuk berbuat kejahatan tertentu pengertian dari tindak pidana formil. Sedangkan tindak pidana materiil memiliki efek terlarang, sehingga siapa pun yang melakukannya harus ditanggung jawabkan dan dihukum.<sup>14</sup>

- c. Tindak pidana terbagi dua kategori: *dolus delicten* yakni tindak pidana secara sengaja dan *culpose delicten* yakni tindak pidana secara tidak sengaja. Beberapa contoh dari kejahatan tersebut terdapat pada Pasal 310 KUHPidana adalah pelanggaran sengaja terhadap kehormatan atau nama baik seseorang, dan Pasal 322 KUHPidana adalah pengungkapan secara sengaja suatu rahasia yang wajib dia simpan. Selain itu, jika ada kesalahan yang menyebabkan orang lain terluka, seseorang dapat dihukum karena kelalaian (*culpa*) pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 360 Ayat 2 KUHP.
- d. Tindak pidana aktif (positif) disebut sebagai tindakan materiil, adalah tindakan untuk melaksanakannya yang ditunjukkan oleh gerakan tubuh pelaku.

## 1.5.2 Tinjauan Penegakan Hukum

### 1.5.2.1 Teori Penegakan Hukum

Suatu sistem untuk menegakkan hukum dengan menemukan dan menghukum oknum yang melanggar hukum yang berlaku dan mementingkan nilai keadilan merupakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 48.

pengertian dari penegakan hukum . Faktanya, penegakan hukum adalah interaksi antara manusia yang memiliki berbagai tujuan yang berbeda, tetapi yang dapat menghasilkan aturan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adanya hukum di negara merupakan cara untuk melindungi kepentingan warga yang menetap di negara tersebut sehingga penegakkan hukum harus dilaksanakan. Namun secara praktiknya masih banyak pelanggar hukum yang berkeliaran di luar sana. Hukum yang telah dilanggar harus diterapkan.<sup>15</sup> Dengan masih adanya pelanggar hukum maka penegakan hukum harus dilaksanakan dan berfungsi dengan baik karena fungsi dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Agar mewujudkan aturan yang disepakati bersama maka ada politik hukum yang dilakukan agar mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai.<sup>16</sup>

Menurut Jimmly Asshadique, penegakan hukum adalah proses menciptakan atau mengarahkan standar hukum sebagai standar perilaku kehidupan sosial dan bernegara.<sup>17</sup> Penegakan hukum bertujuan agar masyarakat lebih tertib dan keamanan hukum. Agar hal ini dapat terjadi maka lembaga yang memiliki

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantari)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 160.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109.

<sup>17</sup> Gramedia Blog, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#Pengertian\\_Penegakan\\_Hukum](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/#Pengertian_Penegakan_Hukum) diakses tanggal 5 Mei 2023, pukul 9.42 WIB.

kewenangan harus menegakkan hukum sesuai ruang lingkup masing-masing, dengan adanya sinergi antar lembaga yang masih memiliki keterkaitan dapat lebih mempermudah untuk penegakan hukum ini tercapai.

Penegakan hukum mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan melalui proses untuk menjadi kenyataan, penjelasan ini dikemukakan oleh Hartono. Kata keinginan hukum disini merupakan pemikiran dari lembaga yang merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Tidak hanya merumuskan dan mengesahkan undang-undang saja namun dalam pelaksanaannya harus konkret dalam ruang lingkup masyarakat.<sup>18</sup>

Penegakan hukum yang ditinjau secara subjek diartikan menjadi luas dan sempit. Secara luas berarti terlibatnya seluruh subjek hukum dalam hubungan hukum. Secara sempit merupakan aparat penegak hukum yang dapat memberikan jaminan dan memberikan kepastian terhadap aturan hukum agar dapat berjalan.<sup>19</sup> Sedangkan penegakan hukum yang ditinjau secara objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Beberapa unsur wajib untuk terpenuhi yakni Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan keadilan adalah unsur dalam penegakan hukum. Pertama yaitu kepastian hukum yang

---

<sup>18</sup> Hartomo, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, h. 17.

<sup>19</sup> Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*, *Dialogia Iuridica*, Vol. 11, No. 1, 2019, h. 10.

keberadaannya dapat menciptakan masyarakat yang lebih tertib. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat memahami segala sesuatu yang dilakukan sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kedua yaitu kemanfaatan yang diharapkan oleh masyarakat untuk menerima dampak secara positif. Karena hukum sendiri ada untuk manusia, maka dalam penegakannya harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Ketiga yaitu keadilan yang harus diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena jika keadilan yang tidak memiliki dasar hukumnya maka hanya bersifat subjektif. Hukum dan keadilan tidak sama. Hukum bersifat umum, mengikat semua orang, dan setara untuk semua orang, sementara keadilan adalah subjektif, individualistis, dan tidak setara antara satu orang dengan orang lain.<sup>20</sup>

Secara tidak langsung penegakan hukum merupakan kepentingan manusia yang penegakannya harus konsisten dan terkoordinasi antara hukum yang berlaku, penegak hukum, dan masyarakat yang menjadi subjek hukum.

#### **1.5.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Upaya penegakan hukum dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi manusia bila penegakan hukum yang

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, h. 161

dilakukan sembarangan dan tidak melihat faktor-faktor yang ada.

Lawrence M. Friedman berpendapat ada tiga faktor, yaitu :<sup>21</sup>

#### 1. Faktor Substansi Hukum

Berkaitan mengenai aturan, norma dan perilaku masyarakat. Selain itu substansi merupakan aturan yang dihasilkan oleh manusia mengenai keputusan yang dikeluarkan atau aturan yang baru.

#### 2. Faktor Struktural

Jika mengambil contoh di Indonesia maka Kepolisian bersama dengan Kejaksaan dan Pengadilan merupakan lembaga penegak hukum.

#### 3. Faktor Kultural

Kultural sangat kental dan identik dengan kepercayaan yang terdapat pada daerah. Maka kultur hukum merupakan cara berpikir masyarakat dalam menentukan bagaimana hukum digunakan dengan benar atau digunakan dengan salah.

Soerjono Soekanto membaginya menjadi lima faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum yaitu :<sup>22</sup>

#### 1. Faktor Undang-undang

Undang-undang dimaksud adalah peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin di pemerintah yang berada di pusat

---

<sup>21</sup> Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, h. 25-26

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 11-67

maupun berada di daerah. Namun pembuatan undang-undang terdapat permasalahan karena belum ada peraturan pelaksana pada undang-undang kadang kala multitafsir. Dengan adanya hal ini bisa mengganggu proses penegakan hukum seperti:

- a. Undang-undang yang berlaku tidak diikuti;
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang;
- c. Susunan kata dalam undang\_undang memiliki arti yang tidak jelas sehingga menjadi kebingungan saat menafsirkannya dan menerapkannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini memiliki beberapa peranan antara lainnya adalah peranan secara ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang seharusnya dilakukan<sup>23</sup>

## 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor ini penting dalam penegakannya jika tidak ada faktor ini maka penegakan hukum tidak akan bekerja seperti seharusnya. Sarana dan prasarana mencakup beberapa hal yaitu SDM yang berkualitas, organisasinya harus sehat, peralatan yang dibutuhkan harus sesuai dan memadai, memiliki anggaran yang cukup dan memiliki keuangan yang stabil, dan masih banyak hal lain yang diperlukan. Berjalan baik atau tidaknya dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari faktor ini.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto *Op.cit.*, h.20

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat menjadi tolak ukur dan dapat mempengaruhi produk hukum yang berlaku sekaligus menentukan pelaksanaan dalam menegakkan hukum. Dalam penegakannya masyarakat sangat dibutuhkan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua karakter masyarakat yakni masyarakat spontan dan masyarakat yang terorganisir. Dalam tingkatan ini masyarakat spontan memiliki pemikiran dan tingkah laku yang lebih kreatif berbeda dengan masyarakat yang lebih terorganisir yang lebih baku secara pemikiran dan memiliki banyak perencanaan yang disengaja.<sup>24</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki dasar hukum yang berlaku, yang menjadikannya tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya sehingga mempengaruhi nilai-nilai yang harus dianuti atau dihindari. Nilai-nilai ini menjadi dua keadaan yang harus diselaraskan.<sup>25</sup> Masyarakat Indonesia memiliki beragam budaya, sehingga dari berbagai budaya yang ada memiliki hakikat yang berlaku umum.

---

<sup>24</sup> Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 194.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.* h. 59.

### 1.5.2.3 Lembaga Penegak Hukum

Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum di Indonesia, untuk penegakan hukum *illegal fishing* sendiri pemerintah membentuk satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* yang diberi nama Satgas 115 dan memiliki tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) yakni untuk memberantas pelaku *illegal fishing*. Yang bertugas untuk melakukan tugas di laut adalah aparat penegak hukum sebagai berikut:

#### a. Kepolisian Perairan

Kepolisian Kesatuan Negara Indonesia memiliki fungsi penegakan hukum di Indonesia, selain menegakkan hukum kepolisian juga memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, melakukan pelayanan masyarakat hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian juga memiliki kewenangan menjalankan tugasnya antara lain dalam hal penyelidikan dan penyidikan terkait laporan atau terjadinya tindak pidana.

Kepolisian juga memiliki wewenang dalam penegakan hukum yang ada di laut dan perairan, kepolisian



dibantu oleh satuan khusus untuk menangani kejahatan yang ada di laut dan perairan Indonesia dengan membentuk Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) yang memiliki tugas khusus dalam menjalankan keamanan laut Indonesia yang terdapat dalam Pasal 202 Ayat (2). Sedangkan pada ayat (3) Ditpolair menjalankan fungsi seperti pemeliharaan sekaligus perbaikan kapal, melakukan patroli diwilayah air, memberikan bantuan SAR.

Ditpolair memiliki beberapa bagian dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 pasal 2004 yang terdiri dari 5 komponen, yakni:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi;
2. Bagian Pembinaan Operasional;
3. Subdirektorat Penegakan Hukum;
4. Satuan Patroli Daerah;
5. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan dan Kapal.

Ditpolair memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas dari Subdirektorat Penegakan Hukum dan tidak hanya dalam penyelidikan dan penyidikan saja Subditgakkum memiliki tugas untuk menahan pelaku tindak pidana dan menjaga barang bukti, kemudian Subditgakkum juga melakukan patroli laut dan pengawalan.

Subditgakkum dalam menegakkan hukum dibantu oleh Seksi penyelidikan yang memiliki tugas untuk melakukan

penyelidikan terhadap kejadian tindak pidana yang berada di wilayah perairan Polda. Kemudian Subditgakkum dibantu oleh Seksi Tindak untuk melakukan penindakan dalam tindak pidana yang berada di wilayah perairan Polda.

#### **b. Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Lembaga yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di Indonesia merupakan tugas dari KKP. Memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden.<sup>26</sup> Tidak hanya tugas saja KKP juga memiliki fungsi sebagai berikut :<sup>27</sup>

##### **6. Merumuskan dan Menetapkan Kebijakan**

Hal ini berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dalam segala hal yang berhubungan dengan kelautan dan perairan agar ada pedoman dalam pelaksanaannya.

##### **7. Melaksanakan Kebijakan**

Menjalankan kebijakan sesuai dengan semua perumusan dan penetapan yang telah ada dalam ruang lingkup kelautan dan perairan Indonesia.

---

<sup>26</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Tugas dan Fungsi* <https://kkp.go.id/page/139-tugas-dan-fungsi> diakses tanggal 6 Mei 2023, pukul 12.33 WIB.

<sup>27</sup> *Ibid.*

8. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Supervisi

Bimbingan yang dilakukan merupakan bimbingan secara teknis dalam segala hal yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, bimbingan teknis diawasi agar dilakukan dengan benar.

9. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dilakukan agar dapat tahu apa saja yang perlu dikembangkan dalam kebijakan maupun dalam perkembangan yang terjadi dalam lingkup kelautan dan perikanan

10. Melaksanakan Pengembangan dan pemberdayaan SDM

Pengembangan dan pemberdayaan SDM ini dilakukan oleh KKP kepada masyarakat terutama yang masih dalam lingkup kelautan dan perikanan seperti nelayan agar dapat lebih berkualitas dan bermutu.

11. Melaksanakan perkarantinaan ikan, mengendalikan mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

12. Melaksanakan Dukungan yang Bersifat Substantif

Kepada Seluruh Unsur Organisasi. Dukungan yang diberikan kepada seluruh unsur organisasi di KKP akan dilakukan secara mendalam.

### 13. Membina dan Membarikan Dukungan Administrasi

KKP memberikan pembinaan dalam administrasi lingkungan KKP selain itu KKP juga memberikan dukungan secara administrasi.

### 14. Mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara

Seluruh barang atau kekayaan negara yang berhubungan dengan KKP akan menjadi tanggung jawab dari KKP.

### 15. Mengawasi Atas Pelaksanaan Tugas

Pengawasan yang dilakukan merupakan pengawasan dalam melaksanakan tugas dalam ruang lingkup KKP.

Tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan laut, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor ini.

## **c. Tentara Nasional Indonesia**

Tentara Nasional Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjaga perairan yang ada di wilayah Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). TNI AL memiliki tugas yang telah tertera di Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni :

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.

2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Tentara Nasional Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatasi segala ancaman dan mengatasi pelanggaran hukum di laut, namun TNI AL hanya berwenang dalam hal penyelidikan, penangkapan dan perkara tersebut akan dialihkan kepada kejaksaan untuk ditindak lanjuti. TNI AL tidak memiliki wewenang untuk mengadili pelanggaran yang ada di laut.

TNI AL dapat melakukan penyidikan yang terjadi di ZEEI. TNI AL menerima laporan atau pengaduan jika terjadi tindak pidana di bidang perikanan untuk ditindak lanjuti.

### **1.5.3 Tinjauan Tindak Pidana *Illegal Fishing***

#### **1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Kata *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris yang *illegal* memiliki arti tidak resmi tidak sah, sedangkan kata *fishing* memiliki arti perikanan dari kata *fish* sendiri yang artinya ikan memancing.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Jhon M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 311

Tindak pidana dalam bidang perikanan adalah penangkapan ikan yang dilakukan tidak sah. Maka Peraturan Menteri Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan *illegal fishing* merupakan kegiatan dalam hal perikanan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan perundang-undangan di bidang perikanan.

### **1.5.3.2 Ruang Lingkup *legal Fishing* dan *Illegal Fishing***

#### **a. Ruang Lingkup *Legal Fishing***

*Legal fishing*, adalah praktik penangkapan ikan sesuai dengan regulasi perikanan yang berlaku di wilayah suatu negara atau di perairan internasional. Praktik ini memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan keamanan pangan, dengan berfokus pada ketertiban dalam kegiatan penangkapan ikan. Pembahasan ini akan menguraikan ruang lingkup permasalahan *legal fishing*, termasuk praktik-praktik yang tercakup, dampaknya, dan pentingnya regulasi perikanan yang efektif. Untuk perizinannya sendiri harus mendapatkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari otoritas yang berwenang.

Nelayan yang beroperasi secara legal harus menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perikanan. Ini termasuk jenis jaring, ukuran mata jaring, dan

teknik penangkapan yang diizinkan. Jenis alat untuk menangkap ikan yang sesuai telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan pada Pasal 5 Ayat 1 tentang jenis alat penangkap ikan dan Pasal 6 ayat 1 tentang jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan.

Menaati peraturan yang ada dalam menangkap ikan dapat membantu perekonomian para nelayan dan dengan menaati peraturan yang ada juga dapat menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di laut.

#### **b. Ruang Lingkup *Illegal Fishing***

*Illegal fishing* merupakan masalah global yang memiliki dampak serius terhadap lingkungan laut, ekonomi, dan keamanan pangan. Tindakan ini melibatkan penangkapan ikan tanpa izin, melanggar peraturan perikanan, dan seringkali melibatkan praktik-praktik yang merusak seperti penangkapan ikan yang tidak menghiraukan jenis ikan yang masih anakan atau yang masih bayi. Dampak *illegal fishing* adalah kerusakan habitat dan menyebabkan kepunahan biota laut. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan

Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan ada beberapa jenis alat penangkap ikan yang dilarang yaitu pada Pasal 7 dan beberapa wilayah perairan yang tidak diperbolehkan sebagai tempat penangkapan ikan yang diatur dalam Pasal 8.

### **1.5.3.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana *Illegal Fishing***

Indonesia merupakan sasaran yang sangat strategis untuk global terutama beberapa negara yang berbatasan laut dengan Indonesia menyebabkan faktor-faktor *illegal fishing*. Faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi tujuh faktor yakni :<sup>29</sup>

1. Meningkatnya kebutuhan ikan di dunia namun tidak diimbangi dengan pasokannya yang semakin menurun terutama jenis ikan yang sering dikonsumsi yakni Tuna. Ini yang menyebabkan kapal asing kerap menangkap ikan secara *illegal* di Indonesia;
2. Indonesia mempunyai harga jual ikan segar secara utuh yang lebih murah dibandingkan di beberapa negara lain. Dengan harga yang terjangkau di Indonesia negara asing memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar;

---

<sup>29</sup> Moch. Iqbal, *Penegakan Hukum Pidana "Illegal Fishing"*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012, h. 83-85.



3. *Fishing ground* di Indonesia sangat menjanjikan sedangkan di beberapa negara asing mulai habis. Sedangkan mereka harus tetap mempertahankan pasokan dan produksi untuk konsumsi di negaranya;
4. Armada yang seharusnya melakukan pengawasan di ZEE Indonesia yang berbatasan langsung dengan laut lepas, namun luasnya laut Indonesia, pengawasan yang dilakukan terhitung rendah karena keterbatasan beberapa faktor antara lainnya adalah alutsista untuk melakukan patroli di laut Indonesia;
5. Perizinan yang bersifat terbuka dalam sistem pengelolaannya yang dimana kurang sesuai dengan geografi Indonesia yang ZEE berbatasan dengan laut lepas. Sedangkan berbanding terbalik dengan sistem pengelolaan perikanan membatasi mengenai alat bantu untuk menangkap ikan;
6. Kualitas dan kuantitas dari SDM dalam bidang penyidikan perikanan dan pengawas perikanan. Selain kualitas dan kuantitas SDM faktor lainnya yakni keterbatasan fasilitas yang diperlukan juga menjadi permasalahan.
7. Koordinasi mencegah dan menanggulangi tindak pidana perikanan kurang baik, terutama dalam pemahaman dalam melakukan penegakan hukum. Beberapa instansi memiliki cara kerjanya masing-masing salah satunya ada yang hanya

melakukan pembinaan kembali dan ada yang memberikan peringatan saja.

#### **1.5.3.4 Dasar Hukum *Illegal Fishing***

Beberapa dasar hukum *illegal fishing* di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang ini mendefinisikan perikanan sebagai kegiatan dalam mengolah, memproduksi dan memasarkan sumber daya ikan.

Definisi dari ikan sendiri menjelaskan bahwa segala organisme yang ada di perairan. Pengertian ikan tidak sekedar spesies ikan saja melainkan seluruh organisme yang berada di perairan.

b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Undang-Undang No 31 tentang perikanan belum dapat mengantisipasi perkembangan yang ada seperti perkembangan teknologi serta pengelolaan dan pemanfaatan, maka pemerintah merancang dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Namun bukan berarti menghapus undang-undang sebelumnya

melainkan memperbaiki beberapa pasal agar sesuai dengan kondisi saat itu.

#### **1.5.3.5 Sanksi Pidana *Illegal Fishing***

Achmad Ali dalam bukunya mengutip pendapat Paul Bohannon mengenai sanksi yang merupakan serangkaian pedoman tentang cara lembaga hukum dapat ikut campur dalam isu-isu tertentu dengan tujuan menjaga stabilitas sistem sosial, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dalam kerangka sistem yang damai dan dapat diandalkan.<sup>30</sup>

Untuk menjalankan kehidupan yang damai pelaku *illegal fishing* dapat dikenakan sanksi yang sesuai, terdapat 3 (tiga) sanksi, yakni :<sup>31</sup>

##### **1. Sanksi Administratif**

Sanksi yang dikenakan pelaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang sanksinya berupa

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Takbir Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 64

<sup>31</sup> BAMS EDUCATION, *Illegal Fishing: Pengertian, Dampak, Peraturan, dan Sanksi*, [https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/#Sanksi\\_Administratif](https://pasla.jambiprov.go.id/illegal-fishing-pengertian-dampak-peraturan-dan-sanksi/#Sanksi_Administratif) diakses tanggal 6 Mei 2023, pukul 15.19 WIB

denda, izin usaha dalam bidang perikanan akan dicabut, kapal akan dibekukan secara permanen atau sementara kemudian alat tangkap akan dimusnahkan.

## 2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata sesuai dengan pasal 1365 KUHPer yang dimana pelaku diharuskan untuk mengganti rugi semua kerugian yang disebabkan oleh penangkapan ikan yang ilegal.

## 3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana pelaku *illegal fishing* dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni Pengguna jaring *trawl* dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Sanksi bagi pelaku *illegal fishing* yang menggunakan jaring *trawl* sendiri juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berlaku untuk seluruh warga negara asing dan warga negara Indonesia yang melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai peraturan dan pencurian Dalam pasal 85 memiliki sanksi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

### 1.5.3.6 Pengertian Jaring *Trawl*

Kata dari jaring *trawl* berasal dari Bahasa Prancis yaitu “*troler*” sedangkan “*trailing*” dari Bahasa Inggris yang diartikan

dalam bahasa Indonesia adalah kata “tarik” dan tidak sedikit yang menerjemahkan kata ”*trawl*” menjadi “jaring tarik

Jaring *trawl* sendiri memiliki beberapa jenis berikut jenis jaring *trawl* berdasarkan kedalaman air yakni sebagai berikut :<sup>32</sup>

### 1. *Surface Trawl*

Tipe jaring ini biasanya dioperasikan di permukaan air, tujuannya adalah untuk menarik ikan yang berada di permukaan air.

### 2. *Mid Water Trawl*

Tipe ini digunakan di kedalaman tertentu dan dioperasikan dengan kecepatan tertentu, jaring ini biasanya digunakan di Eropa untuk menangkap ikan Herring.

### 3. *Bottom Trawl*

Layaknya namanya *Bottom* yang artinya dasar, yang berarti jaring ini digunakan untuk menangkap ikan yang berada didasar laut,

Penggunaan jaring *trawl* dilarang di Indonesia karena dampak dari penggunaan jaring *trawl* dapat merusak ekosistem laut. Pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring *Trawl*.

---

<sup>32</sup> Ramdhani Cahya p, dkk, *Makalah Metode Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Trawl (Pukat Hela)*, Universitas Padjajaran, Jatinangor, 2015, h. 4-5

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis empiris dalam penelitiannya. Yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan. Tujuan dari penelitian dapat mempelajari ketentuan hukum yang sedang berlaku untuk implementasi dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup>

Penelitian dilakukan berdasarkan pada fakta publik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan fakta hukum agar menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini penulis memerlukan data berupa wawancara dengan instansi agar menemukan data yang terpercaya.

Pendekatan ini dilakukan agar dapat mengetahui dan memahami apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan hukum dalam menagani *illegal fishing* yang masih ada kaitannya dengan lembaga pengak hukum.

### 1.6.2 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data ini didapat dari sumbernya langsung seperti wawancara. Penulis dalam penelitiannya melakukan wawancara kepada Bripka Rangga Kriswanda S.H., M.H. selaku Subditgakkum Ditpolair Polda

---

<sup>33</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.134.

Jatim, secara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi dari Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder diambil dari beberapa buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan yang masih relevan dengan pembahasan yang diangkat penulis disebut data sekunder. Terdapat tiga katagori data sekunder yakni :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dapat diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masih relevan dengan objek penelitian yang dibahas, catatan resmi dan putusan hakim yang masih ada keterkaitannya, berikut merupakan bahan hukum primer masih sesuai dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01/Bua.6/HS/SP/III/2015.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder tidak dapat dikesampingkan karena memiliki kesinambungan dengan bahan hukum primer karena sumber dari bahan hukum sekunder sendiri terdapat pada publikasi hukum seperti jurnal hukum dan buku teks lainnya. Bahan hukum sekunder yang diambil penulis masih berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup di laut melalui *illegal fishing* sesuai dengan masalah yang penulis pelajari dengan teliti.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdapat juga bahan hukum tersier sebagai penjelasan kedua bahan hukum sebelumnya. Bahan tersier dapat diambil dari Kamus Bahasa Indonesia maupun Kamus Bahasa Asing dan Kamus Bahasa Hukum, majal, artikel yang memuat mengenai pembahasan dan beberapa sumber lainnya.

### **1.6.3 Metode Pengolahan Data**

#### **a. Observasi Lapangan**

Observasi lapangan yang dilakukan adalah melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara secara wawancara yang



tidak terarah dan tidak terstruktur untuk mendapatkan informasi dari narasumber.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber menggunakan sistem tanya jawab yang dimana penulis memberikan beberapa pertanyaan dan narasumber langsung memberikan jawaban. Penulis melakukan wawancara langsung ke Ditpolair Polda Jatim di Surabaya. Wawancara dilakukan oleh Bripta Rangga Kriswanda S.H.,M.H. selaku Subditgakkum.

b. Studi Kepustakaan / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengutip sumber berupa literatur yang masih terkait dengan *illegal fishing*, termasuk peraturan perundang-undangan.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis maka analisis yang dilakukan penulis merupakan pendekatan secara kualitatif pada data primer dan data sekunder.

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian di Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 6 bulan, dimulai dari bulan Mei 2023 sampai pada bulan Oktober 2023. Penelitian ini terdiri dari tahap persiapan penelitian yaitu pengajuan judul, persetujuan judul, permohonan surat penelitian kepada Instansi, proses

pencarian dan pengumpulan data, bimbingan penelitian dan penulisan penelitian.

#### 1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab dan setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Skripsi yang diangkat oleh penulis berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN JARING *TRAWL* (*ILLEGAL FISHING*) DI WILAYAH PERAIRAN JAWA TIMUR (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur)”**. Setiap bab dan sub bab akan diuraikan secara menyeluruh mengenai permasalahan dan akan dibahas secara merinci.

*Bab Pertama*, tentang gambaran umum mengenai pokok dari sebuah permasalahan yang diangkat oleh penulis dan dipaparkan dalam bentuk penulisan skripsi ini. Bab pertama terdapat sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka untuk menjelaskan tinjauan pada dasar hukum terkait dengan tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl*.

*Bab Kedua*, tentang bentuk penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di wilayah perairan Jawa Timur oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur. Terbagi menjadi dua sub bab yakni:

a. Sub bab pertama berisi mengenai faktor penyebab tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl*;

- b. Sub bab kedua berisi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl*.

*Bab Ketiga* membahas tentang kendala pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di wilayah perairan Jawa Timur oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Daerah Jawa Timur. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yakni :

- a. Sub bab pertama mengenai kendala dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di wilayah perairan Jawa Timur;
- b. Sub bab kedua berisi tentang upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal fishing* menggunakan jaring *trawl* di wilayah perairan Jawa Timur.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.